RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2026.

PERWA NO.41, BD 2023/41, PEMKOT PTK: 93 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2026.


ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2024–2026. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada tahun 2023 dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2024–2026. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024–2026.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021; Inmendagri No. 52 Tahun 2022; Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2019; Perda Kota Pontianak No. 10 Tahun 2008; Perda Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013; Perda Kota Pontianak No. 7 Tahun 2016; Perda Kota Pontianak No. 7 Tahun 2019; Perwali Kota Pontianak No. 128 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024–2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kepala perangkat daerah melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Renstra serta menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Bappeda. Perubahan Renstra sebagai akibat hasil pengendalian dan evaluasi atau perubahan dokumen perencanaan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 April 2023 dan ditetapkan tanggal 14 April 2023.

- Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024–2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.